

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dibuktikan dengan adanya era reformasi maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan tentang kewenangan daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu agenda utama dalam pembangunan nasional dengan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan demokratis salah satunya dengan cara meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa inilah yang menjadi langkah awal Desa untuk menunjukkan kemandiriannya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan jumlah dana desa yang diterima selalu meningkat setiap tahun, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan Perangkat Desa yang berkompeten dan Sistem Pengendalian Internal yang baik serta sarana dan prasarana lain yang mendukung dan memadai agar pengelolaan Dana Desa menjadi akuntabel dan optimal.

Demi tercapainya tujuan sebagai desa yang maju, mandiri dan demokratis maka dalam proses membangun serta memberdayakan masyarakat di suatu desa dibutuhkan sejumlah dana yang biasa disebut dengan Anggaran. Anggaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan tentang proses pengelolaan dana desa yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan, serta pertanggungjawaban Selain itu dijelaskan juga bahwa semua proses pengelolaan dana desa harus didasari oleh tiga asas yaitu asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif. Dalam pengelolaan Dan Desa ada sebuah tuntutan yang harus dicapai dan dimiliki oleh suatu aspek tata pemerintahan dimana salah satu

pilarnya adalah Akuntabilitas. Untuk mengetahui berhasil tidaknya akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan ada banyak faktor yang dapat memengaruhi aspek tersebut (Cheng, R. H, 2002).


Salah satu faktor paling penting dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebab dari kinerja merekalah dapat dinilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, akan menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Kompetensi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan sebagai kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Agar tercapai akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan serta pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Oleh karena itu, selain kompetensi yang baik juga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatann pemerintah dapat berjalan dengan baik dibuktikan dengan melaporkan laporan keuangan secara andal, mengamankan aset serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ditetapkan agar tujuan tercapai. Sistem ini biasa disebut dengan Sistem pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah prose yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal yang dikelola dan dijalankan dengan baik akan dapat memengaruhi sistem pengambilan keputusan Pemerintah Desa sehingga berimplikasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjelaskan masalah utama dalam pengelolaan dana desa terjadi karena rendahnya pengetahuan Perangkat desa ketika mengelola dan membuat laporan keuangan sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi (Abidin, 2015). Bambang Priyanto selaku Kepala Insektorat mengatakan pengelolaan dana desa di Situbondo masih lemah, karena para Kepala Desa di Situbondo diketahui masih banyak melakukan kesalahan akibat dari ketidakpahaman. Sedikitnya ada 9 Kepala Desa se-Situbondo yang menjalani pemeriksaan terkait penggunaan dana desa yang bermasalah terkait penyelesaian SPJ penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 (BPK Jatim, 2019). Hal tersebut terjadi lantaran lemahnya pemahaman para kepala desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemkab Situbondo. Oleh karena itu, para kepala desa di Kabupaten Situbondo masih butuh

pembinaan untuk mengelola anggaran Dana Desa dan Dana Desa secara baik dan benar (Faktual News, 2019).

Peraturan Bupati Situbondo No. 71 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Desa Setiap Tahun – Tahun Anggaran 2019 ada 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang mendapatkan dana desa. Berikut datanya :



Sumber: Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Desa Setiap Tahun – Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan gambar 1.1 dapat menunjukkan bahwa masing-masing Kecamatan di Kabupaten Situbondo menerima Dana Desa dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk Kecamatan Jatibanteng Dana Desa yang diterima adalah 8.027.496.000, Kecamatan Besuki sebesar 11.319.268.000, Kecamatan Suboh sebesar 8.201.065.000, Kecamatan Mlandingan sebesar 6.339.221.000, Kecamatan Kendit sebesar 7.256.632.000, Kecamatan Panarukan sebesar 7.621.955.000, Kecamatan Situbondo sebesar 3.896.641.000, Kecamatan Panji sebesar 9.040.181.000, Kecamatan Mangaran sebesar 5.739.234.000, Kecamatan Kapongan sebesar 9.077.989.000, Kecamatan Arjasa sebesar 8.610.646.000, Kecamatan Jangkar sebesar 7.807.077.000, Kecamatan Asembagus sebesar 9.655.757.000, Kecamatan Banyuputih sebesar 6.411.207.000, Kecamatan Sumbermalang sebesar 9.870.308.000, Kecamatan Banyuglugur sebesar 7.603.870.000, Kecamatan Bungatan sebesar 6.667.920.000. Dengan demikian dapat disimpulkan total Dana Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 sebesar 133.156.458.000 dengan Penerimaan Dana Desa terbesar di Kecamatan Besuki.

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dipilih menjadi objek penelitian ini dikarenakan Kecamatan Besuki merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, selain itu juga sebagai Kecamatan penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Situbondo yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar baik dalam Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Kabupaten Situbondo, Permasalahan yang pernah terjadi di Kecamatan Besuki adalah kesalahan administrasi dalam mengelola tanah kas Desa yang disewakan tanpa melalui prosedur yang benar yang pernah terjadi di Desa Langkap dan Desa Demung Kecamatan Besuki, walaupun telah diselesaikan dengan pengembalian. Kedua Kepala Desa yang mengembalikan uang hasil tindak korupsi tanah kas desa yakni, Kepala Desa Demung, Yudi Suryanto mengembalikan uang sebesar Rp 680.302.187, sedangkan Kepala Desa Langkap, Agus Suhartono mengembalikan uang sebesar Rp 127.500.000 (Faktual News, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian agar mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah untuk :

1. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Kecamatan Besuki dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Objek Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kinerja dan kompetensi seluruh Perangkat Desa serta Sistem Pengendalian Internal yang berada di setiap Desa pada Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo khususnya yang berhubungan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik khususnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian Mahasiswa dan Akademisi serta menambah jumlah kepustakaan yang dapat menjadi pertimbangan penting bagi peneliti dimasa yang akan datang khususnya tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa